

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka terdapat tiga kesimpulan sebagai jawaban atas tiga rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Kerangka hukum tata negara Indonesia secara umum melarang kewarganegaraan ganda bagi warganya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. undang-undang ini secara umum tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia dewasa, kecuali dalam beberapa pengecualian tertentu seperti bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran yang memiliki kesempatan untuk memilih kewarganegaraan ketika mencapai usia tertentu.
2. Kerangka hukum tata negara Amerika Serikat mengizinkan kewarganegaraan ganda. Hukum Amerika Serikat, termasuk Undang-Undang Kewarganegaraan dan Imigrasi, tidak memaksa seseorang untuk memilih satu kewarganegaraan. Warga negara Amerika Serikat yang memiliki kewarganegaraan ganda tetap dianggap sebagai warga negara Amerika Serikat dan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya.
3. Implementasi kewarganegaraan ganda di Indonesia memiliki penerapan hukum kewarganegaraan ganda lebih ketat, dengan kebijakan yang mencegah warga negara Indonesia memiliki kewarganegaraan asing secara bersamaan. Ini mempengaruhi hak dan kewajiban dengan membatasi opsi yang tersedia bagi mereka yang tinggal atau bekerja di luar negeri. Sedangkan Implementasi kewarganegaraan ganda di Amerika Serikat lebih fleksibel, memungkinkan individu untuk memiliki kewarganegaraan ganda tanpa kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara Amerika Serikat. Ini memberikan lebih banyak fleksibilitas dan hak dalam konteks internasional, termasuk hak-hak pemungutan

suaradan akses ke layanan publik tanpa mengharuskan individu untuk memilih salah satu kewarganegaraan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Bagi Indonesia yaitu pertimbangan untuk melakukan revisi terhadap kebijakan kewarganegaraan ganda, terutama dengan mempertimbangkan dinamika globalisasi dan mobilitas warga negara Indonesia di luar negeri. Pemerintah Indonesia dapat mengkaji kebijakan yang lebih fleksibel dalam kasus-kasus tertentu, seperti bagi warga negara yang berkontribusi signifikan tingkat Internasional.
2. Bagi warga negara Indonesia dengan kewarganegaraan ganda disarankan untuk memahami dan mematuhi regulasi kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia, termasuk pilihan kewarganegaraan yang harus diambil pada usia tertentu. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak kewarganegaraan ganda terhadap hak dan kewajiban, baik di Indonesia maupun di negara lain.
3. Untuk Indonesia dan Amerika Serikat, kedua negara dapat meningkatkan kerja sama dalam hal kewarganegaraan ganda, termasuk dalam bidang perlindungan hak-hak warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral yang lebih jelas mengenai hak-hak warga negara, khususnya dalam hal perpajakan, hak sipil, dan kewajiban militer.
4. Penelitian lebih lanjut bisa mengkaji bagaimana perubahan global, seperti mobilitas penduduk dan hubungan internasional, memengaruhi regulasi kewarganegaraan di masing-masing negara. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia dan implikasi terhadap hak serta kewajiban warga negara yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan.